

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penjelasan dan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk hubungan kerja antara buruh/pekerja pengangkut semen dengan perusahaan PT. Bulu Kumba Jaya Mandiri memiliki perjanjian kerja yang bersifat tetap (atau yang dapat disebut PKWTT). melakukan masa percobaan selama 3 bulan untuk pekerja baru dan jika pekerjaannya sesuai dengan yang di harapkan perusahaan maka akan di angkat menjadi pekerja tetap di perusahaan, perjanjian tersebut dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan, status pekerja pada perusahaan tersebut rata- rata adalah pekerja tetap.
2. perlindungan yang diberikan oleh perusahaan PT. BuluKumba Jaya Mandiri terhadap pekerja pengangkutSemen, terdapat 3 (tiga) macam bentuk perlindungan yang diberikan PT. Bulu Kumba Jaya Mandiri diantaranya:
 - a. perlindungan sosial

Penciptaan jaminan sosial saat ini sedang berjalan dan akan dilaksanakan melalui penyediaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tunjangan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja di PT antara lain jaminan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, upah yang adil, dan tunjangan hari raya.
 - b. Perlindungan Ekonomis

perlindungan ekonomis ini sudah diberikan oleh perusahaan dalam hal ini PT. Bulu Kumba Jaya Upah yang diterima sebagai Buruh/pekerja

sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang jika di kalkulasikan menjadi 1.500.000 dalam waktu 1 (satu bulan) yang didapatkan dari uang bulanan, uang pengiriman, dan uang makan Ibu Nina Solehati juga menambahkan jika ada pekerjaan yang melebihi batas waktu pekerjaan maka mereka mendapatkan upah lembur.

c. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis tersebut mencakup penyediaan fasilitas yang dirancang untuk melindungi pekerja dari bahaya yang ada di tempat kerja, seperti potensi penularan penyakit berbahaya. Fasilitas yang diberikan meliputi alat pelindung diri, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis jika terjadi potensi kecelakaan. Berdasarkan temuan wawancara, nampaknya Bapak Edwin Gosal belum memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya. Hal ini terlihat dari kegagalannya menyediakan alat pelindung diri dan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Namun perlu dicatat bahwa ia berkomitmen untuk menawarkan pengobatan dan bantuan gratis jika terjadi kecelakaan kerja.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak perusahaan untuk lebih memperhatikan kewajibannya sebagai pemberi pekerja, memberikan hak-hak pekerja seperti, jaminan kecelakaan kerja(JKK) Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Hari Tua (JHT), begitu juga dengan Alat Pelindung Diri(APD) dan Medical check up, seharusnya perusahaan lebih memperhatikan hal-hal tersebut, karena pekerjaan

yang dikerjakan oleh pekerja lumayan berbahaya, karena bersentuhan langsung dengan semen yang dikenal banyak bahan kimianya.

2. Diharapkan kepada pekerja\buruh untuk bisa memahami atau mengetahui hak-hak yang seharusnya didapatkan atau langsung menuntut hak nya ke perusahaan tempat mereka bekerja jika tidak sesuai dengan kesepakatan atau aturan Undang-Undang yang berlaku sebagai pekerja, dan juga lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Hakim, 2014, *Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesi*, cetakan ke-4 edisi revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya*, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Astri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafia, Jakarta,
- Asyhadie Zaeni,(2013). *Aspek-aspek Hukum Jaminan Ssosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Djulaeka,(2019). *Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya Scopindo Media Pustaka.
- Djumialdj F.X., *Perjanjian Kerja (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar grafika, 2008.
- Emirzon Joni (2021) *Hukum Kontrak*. (Jakarta, Kencana, 2021)
- Hastyorini Irim Rismi,(2019) *Perlindungan Tenaga Kerja*. Klaten 2019, Penerbit Cempaka Putih
- Hartono Judiantoro, 1992, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Husni lalu (2005). *Pengantar hukum ketanaga kerjaan*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda
- I wayan Nedeng, 2003, *Lokakarya Dua Hari: Outsourcing dan PKWT*, Lembangtek, Jakarta
- Jaya Febri . 2019, *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan*. Yogyakarta, suluh Media.
- Khairi Mawardi.(2021) *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta, Grub PenerbitCV.Budi Utama 2021).
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, bandung,
- Soekanto Soerjono,(2007) *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press)
- Rukiyah L, dan Darda Syahrizal, 2013, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, Dunia Cerdas*, Jakarta.

Telaumbanua Dalinama Telaumbanua,(2019). *Hukum Ketenagakerjaan*.
Depublish

Tjepi F. Aloewic, 1996, *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*, Cetakan ke-11, BPHN, Jakarta

B. JURNAL

SNI (Standar Nasional Indonesia) tentang *keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi*.

Situmorang, E.K *Perindungan hukum Hukum bagi pekerja pengangkut semen Di PT. semen Padang Jurnal Hukum Persada*.

IketutSuarta *Hukum Administrasi Negara*,

https://simdos.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8a

Nugraheni Sri Lesrari Veronika,(2017) *system pengupahan diindonesia* Surabaya, Universitas Dr. Soepomo, *Jurnal Ekonomi& Hukum Islam*, Vol. 8, No. 27. 2017.

Ketut Sendra, *Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Perjanjian Polis Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Jayabaya Jakarta.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor di Indonesia*, Magister Hukum Universitas Sebalas Maret Surakarta.

C. SKRIPSI

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2010 hal.63. Lenov, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Dan Di PHK Akibat Dampak Covid 19*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Sugiono 2013, *metode penelitian kuantitaif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA). Baiq Asri Rahmawati Dewi “*Pelaksanaan peradilan elektronik (E-court) dalam penyelesaian perkara dipengadilan Tata*

Usaha Negara Mataram, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram,
2023

D. INTERNET

<https://www.detik.com> dikutip Kamis 16 November 2023 pukul 07:00

<https://www.kitalulus.com> dikutip Kamis 16 November 2023 pukul 07:10

<https://trierconsulting.com> dikutip Kamis 16 November 2023 pukul 07:20

<https://campus.quipper.com> dikutip Kamis 16 November 2023 pukul 07:30

<https://www.asheforklift.com> dikutip Kamis 16 November 2023 pukul 07:40

<https://www.jobstreet.co.id> dikutip Kamis 16 November 2023 pukul 07:50

Id.m.wikipedia.org dikutip Kamis 16 November 2023 pukul 08:00

<https://samahitawirota.com> dikutip Kamis 16 November 2023 pukul 11:14

<https://123dok.com> dikutip Senin 20 November 2023 pukul 07:44

<https://123dok.com> dikutip Senin 20 November 2023 pukul 08:30

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang *ketagakerjaan*, *Peraturan menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi* No 4 Tahun 2004 tentang *keselamatan dan kesehatan kerja*. LN.2003/NO.39, TLN No. 4279. LL Setneg:79HLM

Peraturan Kementrian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia. No. per-05/MEN/1996 *Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Pengangkutan Barang Dan Orang*. LN. 2017/NO.5, PER-MEN-NAKER-NO.5-THN 1996.

Peraturan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.No Pm 21 Tahun 2016 *Tentang Tata Cara Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Berlalau Lintas Angkutan Barang Dijalan*

Peraturan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No Pm 26 Tahun 2017 *Tentang Angkutan Semen Dan Bahan Campuran Semen*.

Peraturan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia No Pm 32 Tahun 2017 *Tentang Standar Nasional Angkutan Semen*

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. Kep-102/Men/2004 *Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bagi Pekerja Pengangkut Semem*



LAMPIRAN

